



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya usaha warung internet di Kota Bukittinggi selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan di bidang teknologi, juga dapat memicu terjadinya pemanfaatan warung internet yang melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan usaha warung internet, perlu dilakukan pemberian izin, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengawasan/pengendalian terhadap pengusaha warung internet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Warung Internet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 35),
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja di dinas daerah kota bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA WARUNG INTERNET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah pengusahaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pengusa pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dinas/Instansi Terkait/adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan, komunikasi dan informatika.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat dengan adalah SKPD Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi seperti perizinan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah serta unsur lain yang terkait;
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Izin Usaha Internet adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mengelola warung internet.
10. Usaha adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat dinikmati.
11. Pengusaha Warung Internet adalah orang atau badan yang menyediakan jasa Warung Intenet.
12. Warung Internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah salah satu bentuk usaha yang di kelola oleh orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
14. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.

15. SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan peraturan pemenuhan kewajiban terhadap izin usaha warnet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha warnet adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang izin usaha warnet yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mendata, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi serta memberikan izin usaha pada pengusaha warnet agar mempunyai dasar yang kuat dalam mengambil suatu tindakan kepada setiap kegiatan usaha warnet agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah di dalam pendataan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan atau pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III PENDATAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pendataan dilakukan oleh Dinas/Instansi dengan cara :

- a. Pendataan warnet secara berkala paling kurang dua kali dalam satu tahun;
- b. Monitoring dan evaluasi warnet;
- c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha warnet wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas/Instansi Terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas/Instansi Terkait wajib berkoordinasi dengan SKPD Teknis.

- (2) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Persyaratan pengurusan perizinan Warnet :
- a. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
 - b. Foto copy KTP Pemilik;
 - c. Perjanjian kerjasama dengan ISP (Internet Service Provider);
 - d. Surat pernyataan dari Pengusaha Warnet bahwa dalam pelaksanaan usahanya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur pemberian Perizinan Warnet :
- a. Pemohon menyampaikan permohonan izin kepada Walikota dengan bermaterai cukup;
 - b. Dinas/Instansi Terkait bersama SKPD Teknis melakukan survey kelapangan dengan membawa blangko isian yang memuat antara lain :
 1. Surat Pernyataan dari Pengusaha Warnet;
 2. Blangko isian data pengusaha warnet;
 3. Blangko pemeriksaan kelengkapan berupa, data pengusaha warnet, surat pernyataan, cheklis pemeriksaan warnet.
 - c. Apabila prosedur sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah dipenuhi, maka izin dapat dikeluarkan/diterbitkan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan warnet dilakukan oleh Dinas/Instansi Terkait berupa :
- a. Pengawasan warnet secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun;
 - b. Monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan warnet dilakukan oleh Dinas/Instansi Terkait berupa :
- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi;
 - b. Himbauan kepada pengusaha warung internet;
 - c. Pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis;
 - d. Menyediakan pelayanan konsultasi teknis.
- (2) Instruktur bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari Pegawai Pemerintah Propinsi/Kota atau Tenaga Ahli di bidangnya.

Pasal 10

Setiap Pengusaha Warung Internet wajib :

- a. Mengawasi setiap kegiatan dalam warnet.
- b. Menyediakan aplikasi khusus untuk mengontrol dan memblokir situs-situs yang berbau pornografi, judi online, situs yang berisikan materi Rasisme dan penistaan agama serta situs berbahaya lainnya.
- c. Mencatat identitas kepada pengguna warnet dan menyimpan data identitas paling singkat 1 (satu) tahun sejak menggunakan warnet.
- d. Menyerahkan rekaman transaksi (log file) sebagaimana dimaksud pada huruf d dan identitas pengguna warnet sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada pihak yang berwenang untuk keperluan proses peradilan pidana.
- e. Memasang system pengawasan dengan kamera atau sejenisnya.
- f. Menggunakan penerangan yang baik dan terang, sehingga aktifitas pengguna warnet bisa dilihat oleh sesama pengguna dan pengusaha warnet.
- g. Membuat larangan tertulis yang bisa dibaca oleh pengunjung yang isinya untuk tidak membuka situs pornografi, judi online, situs yang berisikan materi Rasisme dan penistaan agama serta situs berbahaya lainnya.
- h. Mendukung proses penegakan hukum.

Pasal 11

Setiap pengusaha warnet dilarang:

- a. Membuat sekat/pembatas antar computer.
- b. Menggunakan internet untuk kejahatan atau cyber crimes.
- c. Memasang kaca gelap sehingga pengguna warnet tidak dilihat dari luar warnet.
- d. Mengoperasikan warnet pada hari Senin sampai dengan Jumat lewat dari jam 02.00 WIB, kecuali hari sabtu.
- e. Mengizinkan pelajar yang memakai seragam sekolah atau identitas sekolah menggunakan warnet pada jam belajar, kecuali setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Sekolah atau guru.
- f. Mengizinkan anak usia sekolah (berusia 7 s/d 18 tahun) menggunakan warnet lewat dari pukul 21.00 WIB kecuali didampingi orang tua/walinya.

BAB VIII PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Penertiban warnet dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap :
 - a. Alat atau perangkat warnet;
 - b. Ruangan;
 - c. Kelengkapan administrasi perizinan;
 - d. Ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penertiban dapat bekoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian warnet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan warnet;
 - b. Memberikan masukan kepada pemerintahan daerah guna penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis perusahaan warnet;
 - c. Menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah terhadap perusahaan warnet yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian warnet.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap pengusaha warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis I (pertama);
 - b. Jika teguran tertulis I (pertama) tidak dipenuhi, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari maka diberikan Teguran tertulis II (kedua);
 - c. Jika teguran tertulis II (kedua) tidak dipenuhi, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka diberikan teguran tertulis III (ketiga).
- (2) Jika teguran tertulis III (tiga) tidak dipenuhi dalam jangka waktu selama 5 (lima) hari, maka dilakukan pembekuan Surat Izin Tempat Usaha.
- (3) Jika setelah hari ke 6 (enam) pengusaha warnet tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pencabutan Surat Izin Tempat Usaha.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha warnet, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha warnet agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha warnet.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha warnet.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha warnet.
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha izin usaha warnet.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e di atas.
 - h. Memeriksa seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang izin usaha warnet.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha warnet menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pengusaha Warnet yang belum melaksanakan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan penyesuaian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 April 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 7

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA WARUNG INTERNET**

I. UMUM

Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat dapat menyebabkan perubahan kehidupan dalam berbagai bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru bahkan dapat memunculkan adanya suatu pelanggaran hukum. Padahal tujuan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Dengan terbukanya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta begitu mudahnya diakses oleh masyarakat terutama sekali oleh para pelajar, maka dibutuhkan langkah-langkah yang preventif agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Salah satu tempat yang dapat dipakai oleh masyarakat untuk mendapatkan teknologi informasi tersebut adalah warung internet. Di Kota Bukittinggi usaha warung internet semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang hendak didapat/dicarinya. Kemudahan informasi yang didapat melalui internet selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan di bidang teknologi, juga dapat memicu terjadinya pemanfaatan warung internet yang melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum.

Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam rangka menertibkan usaha warung internet tersebut, untuk inilah Peraturan Daerah ini dibuat guna mengantisipasi terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Pemberian izin oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk atau Instansi teknis, pengusaha warnet harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dan ditetapkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggara warung internet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Instansi Terkait adalah SKPD yang membidangi perizinan dan Sat. Pol PP.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Himbauan kepada pengusaha warnet untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan dalam menyelenggarakan usahanya menerapkan asas kesopanan/kesusilaan bagi pengunjung warnet.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Keanggotaan Tim dalam penertiban warnet adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, telekomunikasi dan informatika, bidang perizinan, Sat.Pol. PP serta dapat dibantu dari Instansi Vertikal seperti dari Kepolisian, TNI, Sub Den Pom, dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7